



PUTUSAN
Nomor 120/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mustopa bin Daroni**;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 5 Mei 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jambi KM. 7 RT. 01 Kelurahan Belalau I
Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota
Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 120/PID/2023/PT PLG



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andika Wira Kesuma, S.H, M.H dan Ade Candra, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gedang No. 128 Rt 04 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SKK/AWK/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa "MUSTOPA bin DARONI" pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di SPBU Megang di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Megang Kecamatan Lubuklinggau Utara II, kota Lubuklinggau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah*, dilakukan para terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) Tersangka membeli BBM jenis Bio Solar tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022. Yang pertama pada pukul 14.00 wib, sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak 73,52 (tujuh puluh tiga koma lima puluh dua) Liter. Yang kedua pada pukul 17.20 wib sebanyak Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebanyak 91,17 (sembilan puluh satu koma tujuh belas) liter. Bahwa Tersangka membeli BBM jenis Bio Solar tersebut di SPBU Megang di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Megang Kecamatan Lubuklinggau Utara II, kota Lubuklinggau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi PS 100 warna Kuning dengan nopol BG-8670-G milik bos tersangka yang bernama DODI selaku pemilik Organ Tunggal Dona. Pembelian pertama sebanyak 73,52 (tujuh puluh tiga koma lima puluh dua) Liter, telah saya jual kepada pengendara truk Fuso yang tidak saya ketahui identitasnya sebanyak lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) Liter dengan harga Rp.

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 120/PID/2023/PT PLG



770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan BBM jenis Bio Solar dari pembelian yang kedua belum sempat saya jual, sebab saya telah diamankan/ditangkap oleh pihak kepolisian. BBM yang tersangka beli dari SPBU Megang yang masih berada di tangki standar mobil merk Mitsubishi PS 100 warna Kuning dengan nopol BG-8670-G tersebut, tersangka pindahkan ke dalam 3(tiga) buah derigen kapasitas 35(tiga puluh lima) liter, masing – masing derigen berisi 30(tigapuluh) liter, 30(tigapuluh) liter dan 15(limabelas) liter. Kemudian menawarkan BBM tersebut kepada saudara Yosef yang berdagang manisan di depan SPBU Megang, namun saat itu saudara Yosef tidak mau membelinya, tidak lama kemudian berhenti satu unit mobil Fuso, dan ketika supir turun, ianya hendak membeli Solar, lalu langsung tersangka menawarkan BBM tersebut kepada sopir tersebut, dan disepakati harga Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk BBM jenis Bio Solar sebanyak lebih kurang 75(tujuh puluh lima) Liter dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiga buah derigennya sehingga total Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebab sopir tersebut membeli beserta derigennya;

- Uang dari hasil penjualan BBM jenis Bio Solar sejumlah Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tersebut, sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) tersangka gunakan untuk membeli kembali BBM jenis Bio Solar di SPBU Megang sebanyak 91,17(sembilan puluh satu koma tujuh belas) liter, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersangka habiskan untuk membeli makan, rokok dan membeli sembako untuk kebutuhan rumah tangga tersangka. Sehingga setelah mengetahui jika terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa memiliki izin usaha migas, saksi wahyudin dan saksi sumardi candra mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 120/PID/2023/PT PLG



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 078/KKF/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. YAN PARIGOSA, S.Si., M.T (KOMBESPOL NRP.75050943)

2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom., M.Si (PENATA TK. I NIP.198110022003121002) dan

3. ANITA NOVILIA, S.Sos (PENATA NIP.197811012003122006)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505).

Berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel barang bukti berisikan cairan berwarna kecoklatan dengan volume 5 (lima) liter;

Kesimpulan :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa cairan berwarna kecoklatan dengan volume 5 (lima) liter merupakan BBM jenis Bio Solar;

Sisa barang bukti dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudiandiikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik;

- Perbuatan terdakwa yang melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut tidak memiliki izin ataupun kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tanpa memiliki izin ataupun kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama 6 (enam) bulan tepatnya sejak bulan februari 2022;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 120/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 120/PID/2023/PT PLG tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/PID/2023/PT PLG tanggal 30 Mei 2023 tentang hari dan tanggal sidang;

Membaca berkas perkara dan dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Nomor: Reg.Perkara : PDM-13/LLG/Eku.2/03/2023 tanggal April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOPA BIN DARONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak pidana Gas Dan Minyak Bumi dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 55 Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTOPA BIN DARONI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS100 warna Kuning dengan nopol BG-8760-G tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin, yang berisikan BBM jenis Bio Solar sejumlah 90 (sembilan puluh) Liter beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli mobil truck Mitsubishi No.Pol BG-4457-HA, warna kuning, tahun 1986, an. ILYAS B.H.SEMAN No. Rangka FE114-016928, No. Mesin 4D31C-615888, yang telah Balik Nama menjadi an. FIRZAN BIN EFFENDI. No. Pol BG-8670-G;

Dikembalikan Kepada Saksi DODI selaku Pemilik;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 120/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) lembar photo copy BPKB 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi No.Pol BG-4457-HA, warna kuning, tahun 1986, an. ILYAS B.H.SEMAN No. Rangka FE114-016928, No. Mesin 4D31C-615888, yang telah Balik Nama menjadi an. FIRZAN BIN EFFENDI. No. Pol BG-8670-G, yang sudah dilegalisir;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- Uang hasil pelelangan barang bukti BBM jenis Bio Solar sebanyak 85 (delapan puluh lima) Liter sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2023/PN Llg tanggal 11 Mei 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2023, Jaksa Penuntut Umum SUPRIANSAH.SH telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 10 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Mustopa Bin Daroni;

Membaca Memori Banding tanpa tanggal bulan Mei 2023 yang diajukan oleh Supriansah.SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri lubuklinggau, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 17 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa Mustopa Bin Daroni pada tanggal 19 Mei 2023, atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Mei 2023;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 120/PID/2023/PT PLG



Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menyatakan Terdakwa Mustopa bin Daroni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Mei 2023, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan pokoknya sebagai berikut:

1. melakukan tindak pidana Menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, terkecuali terhadap Pidana Pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa, mengingat terdakwa hanya dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas tindak pidana tersebut.

Bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang merugikan keuangan negara karena menjual bahan bakar yang seharusnya diperuntukan untuk masyarakat menengah ke bawah yang mana untuk memberikan subsidi terhadap bahan bakar tersebut menggunakan anggaran negara, namun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan cara menjual BBM bersubsidi tersebut untuk mendapatkan sejumlah keuntungan sehingga berakibat pada tidak tepat sasaran subsidi pemerintah yang berasal dari keuangan negara tersebut.

Bahwa selain itu, perbuatan terdakwa yang Menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut dilakukan dikala masyarakat Indonesia khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau sedang mengalami krisis energi atau krisis bahan bakar minyak bersubsidi akibat dari kelangkaan bahan bakar dan kenaikan harga minyak dunia sehingga sudah sepatutnya hal-hal tersebut di atas menjadi pertimbangan bagi majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai alasan pemberat terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan bukannya malah menjatuhkan hukuman pidana yang terkesan tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa.

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 120/PID/2023/PT PLG



2. Bahwa lebih lanjut mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Penuntut Umum beranggapan jika pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara menimbulkan disparitas serta tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dimana terhadap perkara-perkara yang sejenis sebelumnya majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu menjatuhkan hukuman pidana yang jauh melampaui apa yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga dengan adanya disparitas terhadap perkara tersebut menimbulkan rasa ketidakpercayaan di masyarakat terhadap kinerja para penegak hukum.

Bahwa oleh karena itu, setelah kami menguraikandalil-dalil kami di atas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 98/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 10 Mei 2023 sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 10 Mei 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak ada fakta-fakta hukum baru yang terungkap dalam pemeriksaan perkara a quo pada tingkat banding yang dapat dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya alasan-alasan yang dikemukakan di dalam memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam memutus perkara a quo sudah tepat dan benar, karena

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 120/PID/2023/PT PLG



itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mencermati dengan seksama fakta hukum dalam perkara a quo, fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur perbuatan pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa akibat perbuatannya tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana tersebut telah sesuai dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 10 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumidan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 120/PID/2023/PT PLG



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Lig tanggal 10 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh Dr.Jonner Manik,S.H.,M.M, sebagai Hakim Ketua, Sohe,S.H.,M.H dan Indra Cahya,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Panitera Pengganti Jumardi,S.H.,MH dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sohe,S.H.,M.H.

Dr.Jonner Manik,S.H.,M.M.

Indra Cahya,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jumardi,S.H.,MH.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 120/PID/2023/PT PLG